



**PELAKSANAAN FUNGSI WADUK GAJAH MUNGKUR SEBAGAI
WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN
DI KABUPATEN WONOGIRI**

Muhammad Aldino Ferdinan*, Amiek Soemarmi, Amalia Diamantina
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : aldinoferdinan@gmail.com

Abstrak

Upaya menjaga kelestarian ikan yang ada di Waduk Gajah Mungkur berbagai opsi pengelolaan perikanan telah diterapkan, salah satunya pengaturan zonasi. Wilayah pengelolaan perikanan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dituangkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2031, dalam penulisan hukum ini dengan mengetahui fungsi waduk, pembagian zonasi serta hambatan dan upaya penyelesaian permasalahan yang terdapat di Waduk Gajah Mungkur, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Fungsi Waduk Gajah Mungkur sebagai wilayah pengelolaan perikanan adalah sebagai tempat budidaya ikan, penangkapan ikan, dan suaka pemijahan ikan patin. Wilayah pengelolaan perikanan Waduk Gajah Mungkur dibagi menjadi 4 zonasi, yaitu : zona penangkapan, zona budidaya, zona bahaya, dan suaka pemijahan dan asuhan ikan patin.

Kata kunci : Fungsi Waduk, Kabupaten Wonogiri, Wilayah Pengelolaan Perikanan.

Abstract

The effort of maintaining sustainability of fish that existing Reservoir of Gajah Mungkur various fisheries management options have been applied, one of them is setting zoning. Fisheries management region which has been established by the local government poured in Wonogiri Regency Regional Ordinance Number 9 in 2011 about Spatial Plan Area of Wonogiri Regency in 2011-2031, in the legal writing by knowing the function of reservoir, division of zoning as well as barriers and settling problems that occur in Reservoirs of Gajah Mungkur, the method of the approach used in this study is the juridical normative. The function of Reservoir of Gajah Mungkur management of fisheries is as a place to fish farming, fishing, and fish spawning catfish asylum. Fisheries management area Reservoir of Gajah Mungkur zoning is divided into four zone, namely : the arrest of a aquaculture zones, danger zones, and fish spawning and orphanage asylum catfish.

Keywords : Reservoir Function, Wonogiri Regency, The management of fisheries.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara kepulauan adalah salah satu Negara yang memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3.1 juta km² (0,3 juta km² perairan territorial dan 2,8 juta km²

perairan nusantara) atau 62% dari luas teritorialnya.¹

Bentangan garis pantai sepanjang 81.000 km yang dimiliki oleh Indonesia menjadikan laut dan

¹ Rokhimin Dahuri, dkk., *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pasir dan Lautan secara Terpadu*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm 1.



pesisir Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam laut yang bervariasi, misalnya ikan, terumbu karang, hutan mangrove, serta sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, misalnya minyak bumi dan bahan tambang lainnya.

Indonesia yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, Indonesia memiliki potensi sumber daya ikan yang sangat besar. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Minapolitan² menunjukkan besarnya potensi sumber daya ikan pada Tahun 2011 yaitu sebesar 6,4 juta ton/tahun juga disertai oleh tingkat pemanfaatan yang secara rata-rata sudah cukup tinggi yaitu sekitar 4,7 juta ton/tahun atau 73,43%. Pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah perairan Indonesia lebih terkonsentrasi di wilayah perairan yang berbatasan dengan daerah-daerah yang padat penduduknya, seperti Selat Malaka, Laut Jawa, Selat Bali dan Selat Makassar. Sedangkan daerah perairan lepas pantai dan hampir seluruh perairan ZEEI kecuali Laut Arafura, secara umum dapat dikatakan belum dimanfaatkan secara optimal.

Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu kabupaten di propinsi Jawa Tengah yang mempunyai wilayah pesisir yaitu pesisir pantai selatan. Tidak hanya pesisir saja yang dimiliki, namun juga ada waduk, yaitu Waduk Gajah Mungkur yang memiliki luas sekitar 8.800 ha, dan terletak 3 km di Selatan Kota

Kabupaten Wonogiri. Waduk Serba Guna Gajah Mungkur Kabupaten Wonogiri merupakan aset yang sangat berpotensi khususnya bidang perikanan. Waduk Gajah Mungkur yang dulu dibangun dengan menenggelamkan 51 desa di 7 kecamatan di Kabupaten Wonogiri, namun air yang dimanfaatkan untuk irigasi hanya bisa dinikmati lahan pertanian di Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, dan Sragen. Waduk Gajah Mungkur dimanfaatkan sebagai irigasi persawahan, pembangkit listrik, sumber air minum, pariwisata, perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Produksi perikanan diseluruh Kecamatan di Kabupaten Wonogiri bidang pembesaran ikan sebanyak 5.659.710 kg, bidang pembenihan sebanyak 7.341.336 ekor, bidang tangkap sebanyak 2.786.891 kg.

Wilayah pengelolaan perikanan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dituangkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011–2031. Diharapkan dengan adanya pembagian zonasi pengelolaan perikanan bisa membuat para nelayan tenang, tidak saling berebut, dan tetap berlangsungnya kelestarian ikan yang ada. Pembagian zonasi juga bermanfaat dalam mengendalikan jumlah populasi ikan yang ada di dalam waduk, tetapi masih tetap saja banyak oknum-oknum nakal yang mencari kesempatan dengan melanggar peraturan yang ada, dari yang menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah,

² Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan.

menangkap ikan yang masih belum siap untuk di panen, memasang keramba jarring apung dengan ilegal yang bisa menyebabkan kerusakan waduk seperti pendangkalan waduk. Untuk mengatasi hal ini dibuatlah zonasi, antara lain zona suaka, zona bahaya, zona pariwisata dan zona bebas.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam mencapai sasaran dan tujuan penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.³ Penelitian hukum yuridis adalah meninjau dan menganalisis hasil penelitian digunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum dari berbagai regulasi hukum nasional yang mengatur fungsi waduk gajah mungkur sebagai wilayah pengelolaan perikanan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan maksud memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penulisan hukum ini, dengan deskriptif analitis

juga mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

Penulis menggunakan analisa data yang bersifat kualitatif berdasarkan data-data yang diperoleh untuk penelitian ini. Dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami kejadian tentang yang dialami oleh subjek penelitian atau dari segi hukum, secara holistik dan dengan deskripsi memanfaatkan metode ilmiah, dengan menggunakan deskriptif dimaksudkan menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan karakteristik populasi bidang tertentu, juga menentukan isi atau makna dari suatu aturan hukum yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Wonogiri

Kabupaten Wonogiri mempunyai luas wilayah 182.236,02 Ha yang secara geografis terletak pada garis lintang 7 0 32' sampai 8 0 15' dan garis bujur 110 0 41' sampai 111 0 18' dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : berbatas dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.
2. Sebelah Timur : berbatas dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Ponorogo (Provinsi Jawa Timur).
3. Sebelah Selatan : berbatas dengan Kabupaten Pacitan (Provinsi Jawa Timur) dan Samudra Indonesia.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 13–14.

4. Sebelah Barat : berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Klaten.

Kabupaten Wonogiri memiliki topografi daerah yang tidak rata, perbedaan antara satu kawasan dengan kawasan lain membuat kondisi sumber daya alam juga berbeda. Di Wonogiri sebagian besar tanahnya tidak terlalu subur untuk pertanian, berbatuan dan kering membuat penduduknya lebih banyak merantau.

B. Fungsi Waduk Gajah Mungkur sebagai kawasan Perikanan

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2031, kawasan untuk perikanan terdiri atas⁴:

- a. perikanan tangkap;
 - b. perikanan budidaya;
 - c. penyediaan prasarana perikanan; dan pengolahan ikan.
- ## **C. Pembagian wilayah pengelolaan perikanan di perairan Waduk Gajah Mungkur**

Pembagian wilayah dalam hal ini bertujuan agar Waduk Gajah Mungkur dapat digunakan dengan secara optimal agar menghasilkan panen yang memuaskan dan yang diharapkan. Pembagian wilayah juga berguna melestarikan ikan yang ada di Waduk Gajah Mungkur, agar para nelayan tidak seenaknya memanen

semua jenis ikan yang ada, serta berguna untuk menghindarkan dari ulah para oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang dengan sengaja melanggar aturan yang sudah ditetapkan dan sudah disepakati antara pemerintah dan masyarakat sekitar. Pelanggaran banyak terjadi dalam pelaksanaannya, tetapi pemerintah juga tidak tinggal diam. Pemerintah melakukan peninjauan kelapangan setiap 3 bulan sekali untuk mengawasi tindakan-tindakan dan laporan-laporan dari nelayan yang membuat resah karena telah melanggar aturan dan merugikan.

Waduk Gajah Mungkur dalam bidang wilayah pengelolaan perikanan juga dibagi menjadi 3 zonasi, yakni zonasi bahaya, zonasi penangkapan dan zonasi pembudidaya, selain zonasi tersebut juga ada suaka pemijahan dan asuhan ikan patin.

1. Zona penangkapan digunakan untuk menangkap ikan bagi para nelayan. Dalam zona ini ikan-ikan boleh ditangkap oleh para nelayan dengan cara tidak melanggar peraturan yang berlaku.
2. Zona budidaya berfungsi sebagai tempat budidaya ikan yang digunakan oleh para petani budidaya. Komoditas dalam zona ini adalah ikan nila, ikan mas dan ikan patin.
3. Zona bahaya ini dinamakan demikian karena zona ini adalah terletaknya bendungan dari waduk. Zona ini sangat tidak dianjurkan untuk dikunjungi bagi para pengunjung. Zona ini berguna untuk memantau

⁴ Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2031.

aliran air yang dikontrol untuk waduk.

4. Suaka pemijahan dan asuhan ikan patin berfungsi sebagai tempat pembesaran ikan patin yang sebagai salah satu primadona paling disukai oleh para pengunjung.
- D. Hambatan dan Upaya penyelesaian dalam wilayah pengelolaan perikanan Waduk Gajah Mungkur**
1. **Hambatan dalam wilayah pengelolaan perikanan Waduk Gajah Mungkur**
 - a. Kelestarian stock ikan di perairan umum belum optimal.
Restocking merupakan upaya penambahan stock ikan tangkapan dan budidaya untuk ditebarkan di perairan umum, pada perairan yang telah mengalami tingkat pemanfaatannya berlebihan.
 - b. Masih terbatasnya SDM perikanan.
Nelayan yang berada di sekitar Waduk Gajah Mungkur pada umumnya masih memiliki pengetahuan yang minim, yang dipikirkan hanya bagaimana bisa dapat banyak ikan, hal ini bisa menyebabkan dampak yang sangat banyak, seperti penangkapan ikan menggunakan bom bisa merusak habitat waduk dan ikan didalamnya, menggunakan branjang-branjang yang tidak berijin, menangkap ikan dengan tidak mempunyai ijin. Jika hal ini dilakukan terus menerus maka tidak akan lama, ikan dalam waduk segera punah.
 2. **Upaya penyelesaian dalam wilayah pengelolaan perikanan Waduk Gajah Mungkur**

- a. Meningkatkan kelestarian melalui penebaran benih oleh pemerintah dan masyarakat.

Setiap ada anggaran yang bisa digunakan untuk melakukan penebaran benih di Waduk Gajah Mungkur, pemerintah daerah selalu melakukannya, walaupun belum rutin, pemerintah terus berusaha untuk melakukannya secara rutin, dengan dibantu dana swadaya dari para nelayan dalam melakukan penebaran benih ikan, dimaksudkan agar kelestarian ikan di dalam waduk tetap terjaga dan tetap bisa dimanfaatkan seperti fungsinya.

- b. Meningkatkan kegiatan pembinaan, pelatihan dan studi banding.

Melalui Pos Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) disalurkanlah kemampuan-kemampuan seputar perikanan, dalam mengelola ikan, bagaimana cara menangkapnya. Kelompok pengawas ini tidak hanya mengawasi tetapi juga memberi pengetahuan yang dibutuhkan oleh para nelayan. Para nelayan bisa bertanya berbagai hal seputar perikanan jika ingin mengetahui sesuatu hal.

IV. KESIMPULAN

Fungsi Waduk Gajah Mungkur sebagai kawasan peruntukan perikanan terdiri atas :

- a. perikanan tangkap;
- b. perikanan budidaya;
- c. penyediaan prasarana perikanan; dan
- d. pengolahan ikan.

Waduk Gajah Mungkur terbagi dalam 3 zonasi dan tempat suaka, yaitu :

- a. Zona penangkapan;

- b. Zona budidaya;
- c. Zona bahaya;
- d. Suaka pemijahan dan asuhan ikan patin.
- Hambatan dan Upaya penyelesaian masalah Waduk Gajah Mungkur dalam wilayah pengelolaan perikanan, sebagai berikut :
- Hambatan
- Masih banyaknya masyarakat yang melanggar perda dan undang-undang perikanan.
 - Potensi SDI di perairan umum khususnya jenis-jenis ikan alami hampir mendekati kepunahan.
 - Kesadaran masyarakat dalam kelestarian stock ikan di perairan umum belum optimal.
 - Jaringan pasar belum tertata sehingga sering terjadi persaingan harga dan fluktuasi harga dan jauhnya tempat pelelangan ikan.
 - Tingginya harga pakan ikan pabrikan.
- Upaya penyelesaian
- Meningkatkan kegiatan sosialisasi perda dan undang-undang melalui pertemuan kelompok nelayan.
 - Dilakukan kegiatan seminar dan penyuluhan rutin.
 - Meningkatkan kelestarian melalui penebaran benih oleh pemerintah dan masyarakat.
 - Dilakukan keseimbangan pajak dan pembangunan tempat pelelangan ikan.
 - Para nelayan membuat pakan buatan.
- V. DAFTAR PUSTAKA**
- A. Buku**
- Agussalim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Akhmad Fauzi dan Susy Anna, 2005, *Pemodelan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan untuk Analisis dan Kebijakan*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Azam Awang, 2010, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*. PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Hardijan Rusli, 2006, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*. Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3.
- Madiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI: Yogyakarta.
- Muhammad Idrus, 2007, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. UII Press: Yogyakarta.
- Murtir Jeddawi, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah*. UII Pers: Yogyakarta.
- Rokhimin Dahuri, dkk., 1996, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu*.



- Cetakan Pertama,
Pradnya Paramita:
Jakarta.
- Rahardjo Adisasmita, 2011, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. PT Ghalia INDONESIA: Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press: Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Supriadi Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan Indonesia I*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Wawancara dengan mas Angga, staff Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Wonogiri. Pada 12 Maret 2016 jam 13.06.
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri;
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 – 2031;
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Wonogiri;
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu di Kabupaten Wonogiri.

B. Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Dasar 1945;
- Undang-undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;